



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 537, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Aceh Tamiang Aceh.
Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera
Utara. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG ACEH DENGAN
KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG ACEH DENGAN KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Aceh Tamiang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Kabupaten Langkat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan

pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

7. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $4^{\circ} 17' 21.818''$ LU dan $98^{\circ} 15' 13.519''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka, selanjutnya ke arah barat laut mengikuti as (*Median Line*) Sungai Sei Airmasin sampai pada TK 2 dengan koordinat $4^{\circ} 17' 30.985''$ LU dan $98^{\circ} 13' 47.291''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya mengikuti as (*Median Line*) Sungai Sei Airmasin sampai pada TK 3 dengan koordinat $4^{\circ} 17' 53.321''$ LU dan $98^{\circ} 12' 42.252''$ BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti as (*Median Line*) Sungai Sei Airmasin sampai pada PBU 1 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 09.168''$ LU dan $98^{\circ} 11' 55.652''$ BT yang terletak pada batas Desa Lubuk Damar Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- b. PBU 1 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 2 dengan koordinat $4^{\circ} 17' 34.191''$ LU dan $98^{\circ} 11' 15.071''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Masin Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa

- Perkebunan Perapen Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- c. PBU 2 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 3 dengan koordinat $4^{\circ} 17' 23.387''$ LU dan $98^{\circ} 10' 27.094''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Masin Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Perkebunan Perapen Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
 - d. PBU 3 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 4 dengan koordinat $4^{\circ} 17' 20.094''$ LU dan $98^{\circ} 09' 53.904''$ BT yang terletak pada batas Desa Perk. Gedung Biara Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Perkebunan Perapen Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
 - e. PBU 4 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 5 dengan koordinat $4^{\circ} 17' 21.101''$ LU dan $98^{\circ} 09' 24.197''$ BT yang terletak pada batas Desa Perk. Gedung Biara Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
 - f. PBU 5 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 6 dengan koordinat $4^{\circ} 17' 20.867''$ LU dan $98^{\circ} 09' 17.066''$ BT Desa Perk. Gedung Biara Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
 - g. PBU 6 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 7 dengan koordinat $4^{\circ} 17' 17.563''$ LU dan $98^{\circ} 09' 13.078''$ BT yang terletak pada batas Desa Perk. Gedung Biara Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
 - h. PBU 7 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 4 dengan koordinat $4^{\circ} 16' 25.642''$ LU dan $98^{\circ} 09' 13.352''$ BT selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 5 dengan koordinat $4^{\circ} 16' 08.913''$ LU dan $98^{\circ} 09' 00.583''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 12